



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BONTANG NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR TATA KERJA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan standar operasional prosedur tata kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Tata Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang dianggap perlu menetapkan standar operasional prosedur terkait Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat pada Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Tata Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Lembaran Negara Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 435) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 901);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

TATA KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BONTANG.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Ketiga atas Standar Operasional Prosedur tata kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah menambahkan Standar Operasional Prosedur Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat pada Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB).
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua menjadi pedoman dalam melaksanakan tata kerja sesuai tugas dan fungsi subbagian di Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Tata Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Tata Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan umum Kota Bontang Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Tata Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar

Operasional Prosedur Tata Kerja di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;
Masih berlaku sepanjang tidak perubahan pada
keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 4 Maret 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

MUZARROBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

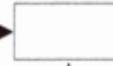


Tanti Prastuti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA
KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BONTANG KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 9
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR TATA KERJA DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BONTANG

 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG	NOMOR SOP	12 Tahun 2026
	TANGGAL PENGESAHAN	4 Maret 2026
	DISAHKAN OLEH	SEKRETARIS KPU KOTA BONTANG BAMBANG RAHMADHANY
	NAMA SOP	PENERIMAAN MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT PADA PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih. 3. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.	1. Staf KPU Kota Bontang 2. Ahli dalam bidang TI 3. Memahami tentang Data Pemilih 4. Mengetahui dan memahami Perubahan Data Pemilih 5. Mampu memvalidasi keaslian dokumen pendukung 6. Mampu bekerja penuh waktu	
KETERIKATAN	PERALATAN /PERLENGKAPAN	
1. Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik 2. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan	1. Komputer dan Internet 2. Dokumen pendukung (KTP-el, KK, Surat Kematian, atau SK Pensiun TNI/Polri) 3. Form Tanggapan dan Masukan Masyarakat	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka berpengaruh terhadap proses Penyusunan Daftar Pemilih Tahun 2026.	1. Memastikan keabsahan data pemilih. 2. Semua dokumen Data Pemilih didokumentasikan baik manual maupun elektronik. 3. Hasil Daftar Pemilih Berkelanjutan dicetak dan diumumkan sesuai dengan ketentuan Komisi Pemilihan Umum.	

FLOWCHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERIMAAN MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT PADA PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)

No.	Kegiatan	Mutu Baku					
		Masyarakat	Staf Rendatin	Kasubag Rendatin	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Menerima Masukan dan Tanggapan				1. Data Pemilih 2. Komputer	1 hari	Masukan dan Tanggapan Masyarakat
2.	Pengecekan kelengkapan data				1. KTP-el 2. KK 3. Surat Kematian 4. SK Pensiun TNI/Polri	1 hari	Masukan dan Tanggapan Masyarakat yang lengkap element datanya
3.	Proses pencermatan dan sanding data DPB (warga Bontang/bukan)				1. DPB Pemilihan Sebelumnya 2. Komputer	1 hari	Masukan dan Tanggapan Masyarakat yang Valied
4.	Pengelompokkan data Pemilih (Pemilih Baru, TMS, dan Perubahan Data)				1. Data Masukan dan Tanggapan Masyarakat 2. Komputer	1 hari	Masukan dan Tanggapan Masyarakat yang telah dikelompokkan berdasarkan jenis data
5.	Penyampaian Hasil Masukan dan Tanggapan Masyarakat masuk ke Admin Sidalih				Bukti masukan dan tanggapan masyarakat	1 Hari	Bahan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagai sumber data

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 4 Maret 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

MUZARROBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Tanti Prastuti